



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

Nomor : 9 Tahun 2005

TENTANG

KARTU PEMILIH UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat mengenai bentuk spesifikasi Kartu Pemilih sebagaimana yang terdapat dalam lampiran I PP Nomor 6 / 2005.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, tambahan lembaran Negara Nomor 4277);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4437);

Memperhatikan : 1. Surat DPRD Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 160 / 22 / DPRD / IJB / 2005 tanggal 6 April 2005
2. Rapat Pleno KPU Provinsi Irian Jaya Barat Tanggal 15 April 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Kartu Pemilih untuk setiap Pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.

PERTAMA : 1. Kartu Pemilih diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten/kota;
2. Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) diisi oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam penetapan KPU tentang daftar pemilih tetap.

- KEDUA** : 1. Kartu Pemilih yang telah diisi oleh KPU Kabupaten/Kota diserahkan kepada PPK, PPK menyerahkan kepada PPS.
2. PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
3. Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus sudah seslesai selambat lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- KETIGA** : Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** ayat (3) digunakan pemilih dalam memberikan suara pada pemungutan suara dan disertai dengan formulir yang telah ditetapkan dalam Pemungutan Suara.
- KEEMPAT** : 1. Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPU Provinsi Irian Jaya Barat berdasarkan bentuk dan spesifikasi teknis yang terdapat dalam lampiran I PP No. 6 /2005.
2. Bentuk dan spesifikasi Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEEMPAT** tercantum Logo Provinsi Irian Jaya Barat dan Logo Kabupaten/ Kota.
- KEENAM** : Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud diktum **KELIMA** digunakan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Irian Jaya Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Pemilih.
- KETUJUH** : Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud diktum **KEENAM** tidak dapat dipergunakan oleh orang lain, apabila ketentuan ini dilanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan : Manokwari
 Pada Tanggal : 1 Juni 2005



Perihal Lampiran : Keputusan Komisi pemilihan Umum
Provinsi Irian Jaya Barat.
Nomor : 9 Tahun 2005
Tanggal : 1 Juni 2005

**KARTU PEMILIH UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

Bahan dasar	:	Kertas
Bentuk dan Ukuran kartu Pemilih	:	Persegi panjang (rounded) Ukuran Kertas 54 x 86 mm
Warna Kartu Pemilih	:	Warna dasar biru (R = 145, G = 200, B = 242; Warna tulisan hitam
Ukuran Tulisan	:	Tampak Depan : Tulisan Judul Tulisan NIK Tulisan Identitas Pemilih Sanksi (Peringatan) Tulisan Republik Indonesia Warna Merah Tulisan Kartu Pemilih Opacity (15%) Tampak Belakang : Judul Ketentuan Isi Ketentuan Informasi Alamat
Simbol Logo	:	Halaman depan sebelah ujung kiri atas menggunakan Provinsi Irian Jaya Barat dan sebelah kanan atas Logo Kabupaten/Kota serta gambar opacity (30%) Peta Indonesia (ukuran : belakang gambar opacity (30%) lambang burung garuda (ukuran : 3,71 x 4,18 cm)
Elemen Data pada Kartu	:	Tampak Depan : Judul Kartu Pemilih Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nama Lengkap Jenis Kelamin Tempat/Tanggal Lahir Alamat (RT/RW, Kel./Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Kode Pos, Provinsi) Peringatan dan atau sanksi Tampak Belakang : Ketentuan dan Alamat Penerbit Kartu Pemilih

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 1 Juni 2005



CONTOH DAN UKURAN KARTU PEMILIH



KETENTUAN

1. Perlihatkan Kartu ini kepada Petugas TPS pada setiap penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur-Irian Jaya Barat atau Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Manokwari
2. Kartu ini tidak dapat dipindah tangannya dengan cara apapun
3. Apabila ada perubahan alama hubungi Kantor KPU Kabupaten Manokwari melalui Kepala Kelurahan/Kepala Kampung setempat
4. Kartu ini merupakan milik KPUD Kabupaten Manokwari dan diberikan secara Cuma-Cuma pada seluruh penduduk Kota Manokwari yang mempunyai hak pilih.
5. Barang siapa yang menemukan kartu ini harus dikembalikan kepada yang bersangkutan atau Kantor KPUD Kab. Manokwari.

Untuk informasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah silahkan menghubungi Kantor KPUD Kabupaten Manokwari

KPUD Kabupaten Manokwari
Jln. Merdeka No. 9 – Manokwari 98311
Telp. 0986 – 212124, Fax. 214777